



P U T U S A N

No. 2478 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Tian Keyan**;
Tempat lahir : Hubei China;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 11 Maret 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamar 32 Lantai 32 Apartemen Aston Marina
Penjaringan, Jakarta Utara atau Hubei Seng
Yi Du Shi Ming Do Huan Yuan 26-2-301
China;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Public Relation (PR);

Terdakwa berada dalam tahanan.

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 3 September 2011.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011.
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 November 2011.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2011.
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012.
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012.
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012.

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 2478 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012.
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012.
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2777/2012/S.1083.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 6 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2012 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2778/2012/S.1083.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 6 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2012 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 052/2013/S.1083.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 10 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2012 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 053/2013/S.1083.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 10 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Pertama

Bahwa Terdakwa **TIAN KEYAN** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2011, bertempat di Kamar 32 Lantai 32 Apartemen Aston Marina, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa : 1 (satu) butir ekstasi warna biru, 1 (satu) paket kecil shabu berat 1,4 (satu koma empat) gram dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisi White Milk Tea 3 in 1 merek Old Town warna hijau orange dengan berat 738,7 gram bruto, 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi White Coffee 3 in 1 merek Old Town

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 2478 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat hijau dengan berat 424,2 gram bruto, 1 (satu) bungkus serbuk instan merek Nutri Sari warna putih dengan berat 56,2 gram bruto yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika yang terjadi di Apartemen Aston Marina, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara di Kamar 32 yang dihuni oleh Terdakwa TIAN KEYAN, kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 14.00 WIB saksi DENDY SUSANTO, saksi II SUSANTO, SH, saksi DENY DWI PURWANTO, SH. dan AKBP SUWANTO, SH, petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN), bersama-sama dengan Security Apartemen yakni saksi Muhamad Suhandi dan saksi RIO ADITYA DARMA mendatangi kamar 32, selanjutnya setelah di depan pintu kamar Terdakwa, saksi mengetuk berulang-ulang pintu kamar Terdakwa namun tidak ada jawaban dari dalam kamar, sehingga diputuskan untuk membuka pintu dengan menggunakan kunci duplikat, kemudian saksi-saksi tersebut di atas masuk dan melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa didapati Narkotika Golongan I bukan tanaman di dalam laci yang tidak terkunci di lemari pakaian Terdakwa berupa, 1 (satu) butir Ekstasi warna biru dan 1 (satu) paket kecil Shabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba (BNN) No. 222 H/VIII/2011/UPTLAB UJI NARKOBA tanggal 16 Agustus 2011 disimpulkan bahwa barang bukti :

- Tablet warna biru adalah benar mengandung MDMA/(=)-N, adimetil 3,4-(metilendioksi) Fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisi White Milk Tea 3 in 1 merek Old Town warna hijau orange dengan berat 738,7 gram bruto, 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi White Coffee 3 in 1 merek Old Town warna coklat hijau dengan berat 424,2 gram bruto, 1 (satu) bungkus serbuk instan merek Nutri Sari warna putih dengan berat 56,2 gram bruto, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba (BNN) No. 112 I/IX/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 September 2011 disimpulkan bahwa barang bukti :

- Serbuk warna coklat di dalam bungkus kemasan plastik merek Old Town berwarna hijau orange berkode A1 No. 1, serbuk warna coklat di dalam bungkus kemasan plastik merek Old Town berwarna hijau orange berkode



A2 No. 2, serbuk warna coklat di dalam bungkus kemasan plastik merek Old Town coklat hijau berkode B1 No. 3 dan serbuk warna coklat di dalam bungkus kemasan plastik merek Old Town berwarna coklat hijau berkode B2 No. 4 tersebut adalah benar mengandung Tenamfetamina/MDA (a-metil-3,4[metilendoksi] fenetilemina) dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 50 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Serbuk warna orange di dalam bungkus kemasan plastik merek Nutrisari berwarna putih berkode C1 No. 5 tersebut adalah benar mengandung MDMA/(#)-N, a-dimetil-3-4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) butir Extasy warna biru dan 1 (satu) paket kecil Sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisi White Milk Tea 3 in 1 merek Old Town warna hijau orange dengan berat 738,7 gram bruto, 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi White Coffee 3 in 1 merek Old Town warna coklat hijau dengan berat 424,2 gram bruto, 1 (satu) bungkus serbuk instan merek Nutri Sari warna putih dengan berat 56,2 gram bruto adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa **TIAN KEYAN**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2011, bertempat di Kamar 32 Lantai 32 Apartemen Aston Marina, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi DENDY SUSANTO, saksi II



SUSANTO, SH, saksi DENY DWI PURWANTO, SH selaku petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mengakui bahwa Terdakwa sebelum penangkapan telah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis Ekstasi dan key sewaktu menemani tamunya di karaoke Sun City, Narkoba tersebut diperoleh Terdakwa atas pemberian dari tamu yang ditemaninya dan sesuai Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba (BNN) No. 192 H/VIII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 15 Agustus 2011 disimpulkan bahwa barang bukti :

Urine atas nama TEAN KIYAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TIAN KEYAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pasport negara China No. G28562678 atas nama TIAN KEYAN
 - 1 (satu) buah ID Card/kartu identitas yang dikeluarkan di China dengan nomor : 4205811986011827
 - 1 (satu) Card Herborist Club dengan nomor ID : 900001982823



- 1 (satu) buah kartu ATM Bank of China No. ID 45635176043025654
- 1 (satu) buah Kartu ATM China Construction Bank No. ID 6222802839111035239 CCB SX
- 1 (satu) buah dompet merek Gucci

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu TIAN KEYAN

- 1 (satu) buah foto copy pasport Negara China No. G28562678 atas nama TIAN KEYAN
- 1 (satu) buah flash disk berisikan penangkapan tersebut

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) butir Extasy warna biru dan 1 (satu) paket kecil Sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram, dan sisa setelah diperiksa Lab. BNN berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk sisa tablet warna biru dengan berat netto 0,0239 gram, yang mengandung MDMA/ (=)-N, adimetil 3,4- (metilendoksi) Fenetilamina.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2247 gram yang mengandung Metamfetamina.

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisi White Milk Tea 3 in 1 merek Old Town warna hijau orange dengan berat bruto 738,7 gram, yang mengandung Tenamfetamina/MDA (a-metil-3,4[metilendoksi] fenetilemina) dan Metamfetamina. Yang mana 2 (dua) bungkusnya dijadikan sampel untuk diperiksa di Lab. BNN dan sisa setelah diperiksa Lab. BNN berupa : Metamfetamina. Yang mana 2 (dua) bungkusnya dijadikan sampel untuk diperiksa di Lab. BNN dan sisa setelah diperiksa Lab. BNN berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan plastik merek Old Town warna hijau orange kode A1 berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 40,0749 gram.
- 1 (satu) bungkus kemasan plastik merek Old Town warna hijau orange kode A2 berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 40,8791 gram.

Sehingga sisa barang bukti seluruhnya 738,7 gram - (83,2191 gram - 80,954 gram) = 736, 4349 gram.

- 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi White Coffee 3 in 1 merek Old Town warna coklat hijau dengan berat bruto 424,2 gram, yang mengandung Tenamfetamina/MDA (a-metil-3,4[metilendoksi]



fenetilemina) dan Metamfetamina. Yang mana 2 (dua) bungkusnya dijadikan sampel untuk diperiksa di Lab. BNN dan sisa setelah diperiksa Lab. BNN berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan plastik merek Old Town warna coklat hijau kode B1 berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 40,4665 gram.
- 1 (satu) bungkus kemasan plastik merek Old Town warna coklat hijau kode B2 berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 42,3352 gram.

Sehingga sisa barang bukti seluruhnya 424,2 gram - (84,9315 gram - 82,8017 gram) = 422,0702 gram.

- 1 (satu) bungkus serbuk instan merek Nutri Sari warna putih dengan berat bruto 56,2 gram yang mengandung MDMA/(#)-N, a-dimetil-3-4-(metilendioksi) fenetilamina dan sisa setelah diperiksa Lab. BNN berupa 1 (satu) bungkus kemasan plastik merek Nutri Sari warna putih kode C1 berisikan serbuk warna orange dengan berat netto 53,2157 gram.
- 1 (satu) buah Aluminium Foil merek Reynolds Wrap
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek LG, Imei 35405430780828
- 1 (satu) buah Handphone warna ungu merek Samsung dengan Imei 35602704383539 / 9
- 4 (empat) buah sendok plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai yang terdiri :
 - 20 lembar pecahan Rp 100.000,-
 - 3 lembar pecahan Rp 50.000,-
 - 3 lembar pecahan Rp 10.000,-
 - 3 lembar pecahan 20 yuan
 - 4 lembar pecahan 5 Yuan
 - 12 lembar pecahan 1 Yuan
 - 1 lembar pecahan 1 Yi Yuan
 - 1 lembar pecahan 5 Wu Jiao
 - 1 lembar pecahan 1 Yi yuan
 - 2 lembar pecahan 20 Dollar Hongkong
 - 1 lembar pecahan 10 Dollar Hongkong

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1431/PID.Sus/2011/PN.JKT.UT tanggal 20 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TIAN KEYAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir Extasy warna biru dan 1 (satu) paket kecil Sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram dan sisa setelah diperiksa Lab. BNN berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk sisa tablet warna biru dengan berat netto 0,0239 gram, yang mengandung MDMA/ (=)-N, adimetil 3,4- (metilendoksi) Fenetilamina ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2247 gram yang mengandung Metamfetamina
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisi White Milk Tea 3 in 1 merek Old Town warna hijau orange dengan berat bruto 738,7 gram, yang mengandung Tenamfetamina/MDA (a-metil-3,4[metilendoksi] fenetilemina) dan Metamfetamina. Yang mana 2 (dua) bungkusnya dijadikan sampel untuk diperiksa di Lab. BNN dan sisa setelah diperiksa Lab. BNN berupa : Metamfetamina. Yang mana 2 (dua) bungkusnya dijadikan sampel untuk diperiksa di Lab. BNN dan sisa setelah diperiksa Lab. BNN berupa :
 - 1 (satu) bungkus kemasan plastik merek Old Town warna hijau orange kode A1 berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 40,0749 gram.

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 2478 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kemasan plastik merek Old Town warna hijau orange kode A2 berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 40,8791 gram.

Sehingga sisa barang bukti seluruhnya 738,7 gram - (83,2191 gram - 80,954 gram) = 736, 4349 gram.

- 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi White Coffee 3 in 1 merek Old Town warna coklat hijau dengan berat bruto 424,2 gram, yang mengandung Tenamfetamina/MDA (a-metil-3,4[metilendoksi] fenetilemina) dan Metamfetamina. Yang mana 2 (dua) bungkusnya dijadikan sampel untuk diperiksa di Lab. BNN dan sisa setelah diperiksa Lab. BNN berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan plastik merek Old Town warna coklat hijau kode B1 berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 40,4665 gram.
- 1 (satu) bungkus kemasan plastik merek Old Town warna coklat hijau kode B2 berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 42,3352 gram.

Sehingga sisa barang bukti seluruhnya 424,2 gram - (84,9315 gram - 82,8017 gram) = 422,0702 gram.

- 1 (satu) bungkus serbuk instan merek Nutri Sari warna putih dengan berat bruto 56,2 gram yang mengandung MDMA/(#)-N, a-dimetil-3-4-(metilendioksi) fenetilamina dan sisa setelah diperiksa Lab. BNN berupa 1 (satu) bungkus kemasan plastik merek Nutri Sari warna putih kode C1 berisikan serbuk warna orange dengan berat netto 53,2157 gram.
- 1 (satu) buah Alumunium Foil merek Reynolds Wrap
- 4 (empat) buah sendok plastik

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah foto copy pasport Negara China No. G28562678 atas nama TIAN KEYAN
- 1 (satu) buah flash disk berisikan penangkapan tersebut

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek LG, Imei 35405430780828
- 1 (satu) buah Handphone warna ungu merek Samsung dengan Imei 35602704383539/ 9

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 2478 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pasport negara China No. G28562678 atas nama TIAN KEYAN
- 1 (satu) buah ID Card/kartu identitas yang dikeluarkan di China dengan nomor : 4205811986011827
- 1 (satu) Card Herborist Club dengan nomor ID : 900001982823
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank of China No. ID 45635176043025654
- 1 (satu) buah Kartu ATM China Construction Bank No. ID 6222802839111035239 CCB SX
- 1 (satu) buah dompet merek Gucci
- **Uang tunai yang terdiri :**
 - 20 lembar pecahan Rp 100.000,-
 - 3 lembar pecahan Rp 50.000,-
 - 3 lembar pecahan Rp 10.000,-
 - 3 lembar pecahan 20 yuan
 - 4 lembar pecahan 5 Yuan
 - 12 lembar pecahan 1 Yuan
 - 1 lembar pecahan 1 Yi Yuan
 - 1 lembar pecahan 5 Wu Jiao
 - 1 lembar pecahan 1 Yi yuan
 - 2 lembar pecahan 20 Dollar Hongkong
 - 1 lembar pecahan 10 Dollar Hongkong

Dikembalikan kepada Terdakwa tersebut ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta NOMOR : 142/PID/2012/

PT.DKI tanggal 31 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1431/PID.Sus/2011/PN.JKT.UT tanggal 20 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 2478 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 36/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Ut Jo. No. 142/Pid/2012/PT.DKI Jo. No. 1431/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Agustus 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana **Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sedangkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum yaitu :

- Kesatu : **Pasal 112 ayat (2)** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya **melebihi 5 (lima) gram**"

Atau

- Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 2478 K/Pid.Sus/2012



"sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Hal mana disebutkan dalam :

- Yurisprudensi MA RI No. 68K/KR/1973, 16 Desember 1976 menyatakan bahwa "*putusan hakim wajib mendasarkan pada rumusan surat dakwaan.*"
- MA dalam putusannya No. 589K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 menggariskan bahwa "*Pengadilan Tinggi tidak berhak mengubah dakwaan.*"

Hal tersebut pun dikuatkan oleh beberapa ahli hukum yang menyebutkan :

- Yahya Harahap (1988:415) menyatakan bahwa putusan perkara pidana dalam teori maupun praktek sangat bergantung pada surat dakwaan, oleh karena surat dakwaan merupakan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan, dan kemudian menjadi landasan bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dan putusan.
- Surat dakwaan adalah surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada Terdakwa, dan Surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan (Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta 1997)
- Kedudukan surat dakwaan menempati posisi yang sangat penting. Karena surat dakwaan memiliki 2 (dua) segi, yaitu segi positif dan segi negatif (Zulkarnain, 2006:89). Segi positifnya bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti di persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya, dan segi negatifnya bahwa apa yang dinyatakan terbukti di persidangan harus dapat ditemukan kembali dalam surat dakwaan.
- Surat dakwaan memegang peranan yang penting di dalam proses persidangan. Hal demikian disebabkan berdasarkan surat dakwaan tersebut hakim memberikan putusan terhadap fakta perbuatan yang dianggap terbukti yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinannya. Ruang lingkup

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 2478 K/Pid.Sus/2012



pemeriksaan di muka persidangan telah dibatasi oleh surat dakwaan. Hakim harus memutus sesuai dengan surat dakwaan. (Zulkarnain, 2006: 88).

- Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwaan, ini berarti Hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana di luar yang tercantum dalam Surat Dakwaan (Gatot Supramono, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Dajmbatan, Jakarta 1991)
2. Bahwa sehubungan dengan pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek LG, Imei 35405430780828 dan 1 (satu) buah Handphone warna ungu merek Samsung dengan Imei 35602704383539/9, dan uang tunai yang terdiri : 20 lembar pecahan Rp 100.000,-, 3 lembar pecahan Rp 50.000,-, 3 lembar pecahan Rp 10.000,-, 3 lembar pecahan 20 yuan, 4 lembar pecahan 5 Yuan, 12 lembar pecahan 1 Yuan, 1 lembar pecahan 1 Yi Yuan, 1 lembar pecahan 5 Wu Jiao, 1 lembar pecahan 1 Yi yuan, 2 lembar pecahan 20 Dollar Hongkong, 1 lembar pecahan 10 Dollar Hongkong, kami menilai Majelis Hakim telah salah dalam pengembalian barang bukti tersebut, karena barang bukti tersebut diduga digunakan Terdakwa sebagai sarana/alat untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 39 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas."

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan merupakan suatu rumusan dari tindak pidana, hasil proses penyidikan, yang dibuat dalam bentuk suatu akta guna membawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan untuk memperoleh putusan Hakim tentang perbuatan Terdakwa yang disangkakan atasnya. Sehingga putusan hakim wajib mendasarkan pada rumusan Surat Dakwaan. Demikian pula terhadap pengembalian barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP.

Oleh karena itu maka Penuntut Umum menilai bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara



dimaksud telah melakukan kekeliruan atau kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang mengatur tentang alasan pengajuan upaya hukum kasasi yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dan telah keliru dalam mengadili perkara a quo. Judex Facti mengadili tidak sesuai dengan Kitab Hukum Acara Pidana yang berlaku, khususnya tentang hukum pembuktian ;
2. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum di mana telah mengadili Terdakwa dengan ketentuan pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim dalam mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa harus berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Judex Facti tidak boleh mengambil pasal yang tidak tercantum dalam dakwaan ;
3. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa ketika pengeledahan dibagi menjadi 2 (dua) tim. Satu tim menggeledah di kamar 31 tetapi tidak ditemukan orang maupun narkotika, sedangkan satu tim lainnya menggeledah kamar 32 telah ditemukan Terdakwa dan narkotika di dalam lemari di kamar Terdakwa ;
4. Bahwa mengenai alasan Terdakwa bahwa narkotika di dalam lemari bukan miliknya tetapi milik adik Chen-chen tidak dapat dibenarkan, karena kamar 32 menurut keterangan saksi tempat tidur di kamar 32 hanya satu dan Terdakwa sudah menempati kamar yang bersangkutan sudah (1) satu bulan, dengan demikian Terdakwa bertanggung jawab tentang narkotika yang ada di kamarnya berupa shabu-shabu dan jenis narkotika lain yang ditemukan dalam lemari Terdakwa berupa White Milk Tea, White Coffee dan serbuk minuman Nutri Sari ;
5. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi antara lain Muhamad Suhandi (security) dan Rio Aditya Darna (keduanya sebagai Security di Apartemen Aston Marina) bahwa masing-masing menerangkan pada awalnya pada waktu Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan pengeledahan di kamar



32 di lemari Terdakwa ditemukan dalam lemari (loker) yang tidak terkunci berupa ekstasi warna biru, 1 (satu) paket kecil shabu, White Milk Tea 3 in 1, White Coffee, 1 (satu) bungkus instan merek Nutri Sari, didukung pula oleh urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina ;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa benar telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menghormati Undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia dalam hal Narkotika ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak dapat dan tidak mengerti bahasa Indonesia ;
- Terdakwa tidak memiliki keluarga di Indonesia, khususnya di Jakarta ;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan masih berusia muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 142/PID/2012/PT.DKI tanggal 31 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut ;



Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 142/PID/2012/PT.DKI tanggal 31 Mei 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1431/PID.SUS/2011/PN.JKT.UT tanggal 20 Maret 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Tian Keyan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir Extasy warna biru dan 1 (satu) paket kecil Sabu dengan berat bruto seluruhnya 1,4 (satu koma empat) gram dan sisa setelah diperiksa Lab. BNN berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk sisa tablet warna biru dengan berat netto 0,0239 gram, yang mengandung MDMA/ (=)-N, adimetil 3,4- (metilendoksi) Fenetilamina;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2247 gram yang mengandung Metamfetamina;
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisi White Milk Tea 3 in 1 merek Old Town warna hijau orange dengan berat bruto 738,7 gram, yang mengandung Tenamfetamina/MDA (a-metil-3,4 [metilendoksi] fenetilemina) dan Metamfetamina. Yang mana 2 (dua) bungkusnya dijadikan sampel untuk diperiksa di Lab. BNN dan sisa setelah diperiksa Lab. BNN berupa Metamfetamina. Yang mana 2 (dua) bungkusnya dijadikan sampel untuk diperiksa di Lab. BNN dan sisa setelah diperiksa Lab. BNN berupa :
 - 1 (satu) bungkus kemasan plastik merek Old Town warna hijau orange kode A1 berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 40,0749 gram;



- 1 (satu) bungkus kemasan plastik merek Old Town warna hijau orange kode A2 berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 40,8791 gram;

Sehingga sisa barang bukti seluruhnya 738,7 gram - (83,2191 gram - 80,954 gram) = 736,4349 gram;

- 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi White Coffee 3 in 1 merek Old Town warna coklat hijau dengan berat bruto 424,2 gram, yang mengandung Tenamfetamixia/MDA (a-metil-3,4 [metilendoksi] fenetilemina) dan Metamfetamina. Yang mana 2 (dua) bungkusnya dijadikan sampel untuk diperiksa di Lab. BNN dan sisa setelah diperiksa Lab. BNN berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan plastik merek Old Town warna coklat hijau kode B1 berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 40,4665 gram;
- 1 (satu) bungkus kemasan plastik merek Old Town warna coklat hijau kode B2 berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 42,3352 gram;

Sehingga sisa barang bukti seluruhnya 424,2 gram (84,9315 gram - 82, 8017 gram) = 422,0702 gram;

- 1 (satu) bungkus serbuk instan merek Nutri Sari warna putih dengan berat bruto 56,2 gram yang mengandung MDMA/(=)-N, adimetil 3,4-(metilendioksi) Fenetilamina dan sisa setelah diperiksa Lab. BNN berupa 1 (satu) bungkus kemasan plastik merek Nutri Sari warna putih kode C1 berisikan serbuk warna orange dengan berat netto 53,2157 gram;
- 1 (satu) buah Alumunium Foil merek Reynolds Wrap;
- 4 (empat) buah sendok plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah foto copy pasport Negara China No. G28562678 atas nama Tian Keyan;
- 1 (satu) buah flash disk berisikan penangkapan tersebut;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek LG, Imei 35405430780828;
- 1(satu) buah Handphone warna ungu merek Samsung dengan Imei 3560270438353 9/9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pasport negara China No. G28562678 atas nama Tian Keyan;
- 1 (satu) buah ID Card/kartu identitas yang dikeluarkan di China dengan nomor : 4205811986011827;
- 1 (satu) Card Herborist Club dengan nomor ID : 900001982823;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank of China No. ID 45635176043025654;
- 1 (satu) buah Kartu ATM China Construction Bank No. ID 6222802839111035239 CCB SX;
- 1 (satu) buah dompet merak Gucci;
- Uang tunai yang terdiri :
 - 20 lembar pecahan Rp 100.000,-
 - 3 lembar pecahan Rp 50.000,-
 - 3 lembar pecahan Rp 10.000,-
 - 3 lembar pecahan 20 yuan
 - 4 lembar pecahan 5 Yuan
 - 12 lembar pecahan 1 Yuan
 - 1 lembar pecahan 1 Yi Yuan
 - 1 lembar pecahan 5 Wu Jiao
 - 1 lembar pecahan 1 Yi yuan
 - 2 lembar pecahan 20 Dollar Hongkong
 - 1 lembar pecahan 10 Dollar Hongkong

Dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 oleh Prof. Dr. Komariah E Sapardjadja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, SH., MH dan Sri Murwahyuni, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH. selaku Panitera

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 2478 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/H. Suhadi, SH., MH

ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH

Panitera Pengganti :

ttd/Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040044338

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 2478 K/Pid.Sus/2012